



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR

NOMOR : 1656 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN JONGAYA KECAMATAN TAMALATE
KOTA MAKASSAR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dipilih dari dan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Jongaya Kecamatan Tamalate Kota Makassar untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Jongaya Nomor 064/PP.04.2-BA/7371.10.3/2024 tanggal 07 November 2024 Tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Jongaya Kecamatan Tamalate Kota Makassar untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN JONGAYA KECAMATAN TAMALATE KOTA MAKASSAR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Jongaya Kecamatan Tamalate Kota

Makassar untuk Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati, c

Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar

pada tanggal, 08 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN JONGAYA,



(ANDI DEWI MAASUMA)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA MAKASSAR
NOMOR 1656
TENTANG PENETAPAN KETUA
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN JONGAYA KECAMATAN
TAMALATE KOTA MAKASSAR UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TAHUN 2024

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN JONGAYA KECAMATAN TAMALATE KOTA MAKASSAR
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	TPS
1.	ST SAENAB	P	01
2.	MUHAMMAD NUR FADHULLAH TAUFIQ R	L	02
3.	MUH CHANDRA FEBRIANTO	L	03
4.	SULAEKA AZAHRA ARIFIN B	P	04
5.	IFDAL BIDOL	L	05
6.	MUH RAMLI SKM, M.KES	L	06
7.	KAHARUDDIN	L	07
8.	MUHAMMAD SJAHRIK	L	08
9.	IR NURHAWA	P	09
10.	HENDRA T	L	010
11.	MUH IRFAN ANWAR	L	011
12.	NOVIANINGSIH HASANUDDIN	P	012

13.	ASHARI NUR	L	013
14.	FITRIANI	P	014
15.	NURUL HIKMAH H	P	015
16.	RINALDY RAMADIAN S	L	016
17.	JASMALAHUDDIN	L	017

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN JONGAYA,



(ANDI DEWI MAASUMA)